



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

“BINA RAHARJA”

JL. Tunjungan No. 1-3TELP. Surabaya

Telp. (031) 99252288

BADAN HUKUM No :5563/BH/II/1983, TGL. 04-11-1996

PERATURAN KHUSUS

Nomor: 16 / Persus / XII / 2019

Tentang

DANA CADANGAN RESIKO

PENGURUS KPRI BINA RAHARJA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perkoperasian yang terbuka dan dapat bermanfaat maka diperlukan peraturan untuk standar pelayanan di KPRI Bina raharja
 - b. bahwa pengurus koperasi sangat berperan di dalam pengelolaan koperasi dengan kriteria koperasi sehat dalam manajemen keuangan
 - c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
 - d. bahwa pengurus koperasi memiliki masa kerja, di mana dalam satu periode pengurus koperasi dapat dipilih kembali sesuai AD-ART
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
 - 3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi
 - 4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19/Per/M.KUKMIX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
 - 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Raharja

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KHUSUS DANA CADANGAN RESIKO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Raharja.
2. Anggota adalah anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Raharja
3. Dana Cadangan Resiko adalah dana yang diambil dan atau dipotongkan dari Pinjaman 1 (satu).
4. Dana Cadangan Resiko digunakan nantinya apabila anggota selaku peminjam mengalami musibah (meninggal dunia).
5. Selain tersebut pada ayat 4 diatas, cadangan resiko **tidak dapat** digunakan atau diambil untuk keperluan lain.

BAB II BESARAN CADANGAN RESIKO

Pasal 2

1. Besarnya penyisihan cadangan resiko anggota berdasarkan
 - a. PNS aktif (anggota biasa / luar biasa) berdasarkan perhitungan lama pinjaman dan besaran pinjaman dikalikan total pinjaman.
 - b. PNS non aktif (Pensiun) sebanyak 1% (satu persen) dari total jumlah pinjaman
2. Bendahara Pinjaman 1 (satu) langsung menarik atau memotong biaya administrasi sesuai ayat 1 (satu) diatas dari anggota untuk setiap pinjaman 1 (satu).
3. Dana tersebut dimasukkan ke dalam dana **cadangan resiko** KPRI Bina Raharja (**di luar dana cadangan**).

BAB III KETENTUAN ASURANSI

Pasal 3

1. Bendahara melakukan pencatatan atau transaksi Dana Cadangan Resiko anggota kedalam buku catatan asuransi (buku kas besar) untuk selanjutnya dihitung dalam neraca setiap tahunnya.
2. Untuk tertib dan lancarnya pencatatan bendahara terhadap dana cadangan resiko, maka **setiap transaksi** melaporkan kepada ketua dengan tembusan Ketua II (dua) dan Sekretaris.
3. Untuk menambah dana cadangan resiko tiap akhir tahun sebesar **2% dari SHU kotor**.

BAB IV BESARAN PEROLEHAN ASURANSI

Pasal 4

1. Apabila anggota KPRI Bina Raharja meninggal maka :
 - a. Bagi PNS Aktif akan diberikan 50% dari sisa hutang dengan catatan terhitung angsuran terakhir pembayaran angsuran anggota.
 - b. Bagi PNS Tidak Aktif (pensiun) akan diberikan 100% dari sisa angsuran dengan catatan terhitung angsuran terakhir pembayaran angsuran anggota.
2. Untuk pengajuan klaim dana cadangan resiko, pengurus atau Sekretaris memberitahukan kepada ketua untuk pengeluaran administrasi dana cadangan resiko selanjutnya ketua memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan dana cadangan resiko didalam neraca dengan cara diambilkan atau dikurangi dari dana cadangan resiko.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

1. Peraturan khusus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Akan dilakukan perubahan-perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan atas peraturan tersebut.

DITETAPKAN DI : Surabaya
TANGGAL : 1 Desember 2019

PENGURUS KPRI BINA RAHARJA

Ketua



Muhammad Antok, SH

Sekretaris



Sri Yati, S. Sos

BAB IV
BESARAN PEROLEHAN ASURANSI

Pasal 4

1. Apabila anggota KPRI Bina Raharja meninggal maka :
 - a. Bagi PNS Aktif akan diberikan 50% dari sisa hutang dengan catatan terhitung angsuran terakhir pembayaran angsuran anggota.
 - b. Bagi PNS Tidak Aktif (pensiun) akan diberikan 100% dari sisa angsuran dengan catatan terhitung angsuran terakhir pembayaran angsuran anggota.
2. Untuk pengajuan klaim dana cadangan resiko, pengurus atau Sekretaris memberitahukan kepada ketua untuk pengeluaran administrasi dana cadangan resiko selanjutnya ketua memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan dana cadangan resiko didalam neraca dengan cara diambilkan atau dikurangi dari dana cadangan resiko.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

1. Peraturan khusus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Akan dilakukan perubahan-perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan atas peraturan tersebut.

DITETAPKAN DI : Surabaya
TANGGAL : 1 Desember 2019

PENGURUS KPRI BINA RAHARJA

Ketua



H Muhammad Antok, SH

Sekretaris

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Sri Yati, S. Sos.

Sri Yati, S. Sos